

**URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LELAKI DEWASA  
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINJAU DARI  
ASAS PERSAMAAN KEDUDUKAN DI DALAM HUKUM  
(*EQUALITY BEFORE THE LAW*)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ANNISA CESARISKIA FASYA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### **URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LELAKI DEWASA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINJAU DARI ASAS PERSAMAAN KEDUDUKAN DI DALAM HUKUM (*EQUALITY BEFORE THE LAW*)**

Oleh

**Annisa Cesariskia Fasya**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan asas persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*) terhadap lelaki dewasa sebagai korban tindak pidana perkosaan serta perlindungan hukum terhadap lelaki dewasa yang menjadi korban perkosaan. Dalam melakukan analisa hukum, peneliti menggunakan teori asas persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*) dan teori perlindungan hukum.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data antara lain terdiri dari data primer dan data sekunder. Pihak yang menjadi narasumber yaitu Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa asas persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*) yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 terhadap lelaki dewasa sebagai korban tindak pidana perkosaan belum terimplementasi di dalam Pasal 285 KUHP sebagaimana pasal tersebut merupakan dasar pengaturan perkosaan di Indonesia. Selanjutnya, merumuskan pasal pemerkosaan netral gender menjadi upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada lelaki dewasa korban tindak pidana perkosaan.

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah diharapkan agar para pembentuk peraturan perundang-undangan dalam merumuskan kebijakan, khususnya merumuskan pasal tindak pidana pemerkosaan memperhatikan asas persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) serta hendaknya segera mengesahkan pasal pemerkosaan netral gender sebagaimana pada Bagian III Pasal 473 ayat (1) RUU KUHP selaku *ius constituendum* atau hukum yang dicita-

*Annisa Cesariskia Fasya*

citakan di masa mendatang dengan harapan ketika rancangan tersebut disahkan sebagai *ius constitutum* atau hukum yang telah ditetapkan (hukum positif) dapat melindungi lelaki dewasa sebagai korban tindak pidana pemerkosaan, baik secara preventif maupun represif.

**Kata Kunci: Urgensi, Perlindungan Hukum, Lelaki Dewasa Korban Perkosaan**

## **ABSTRACT**

### **THE URGENCY OF LEGAL PROTECTION OF ADULT MEN AS VICTIMS OF THE CRIMINAL ACTION VIEWED FROM THE PRINCIPLE OF EQUALITY IN THE LAW (EQUALITY BEFORE THE LAW)**

**By**

**Annisa Cesariskia Fasya**

This research was aimed to understand the practice of a principle called equality before the law towards adult men as a victim of rape. In doing so, the researcher use the principle of equality of law and legal protection theory.

This research is using normative juridical and empirical juridical legal methods. The data are gathered through primary data and secondary data. And the interviewees are Lecturer in Criminal Law and Lecturer in Constitutional Law at the University of Lampung. Data collection methods through library research and field studies. Meanwhile, the method analysis used is qualitative analysis.

The result and discussion of this research shows that the principal of equality before the law that is regulated in Article 27 paragraf (1) The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia about an adultmen as a victim of rape is still not being implemented onto the Article 285 Indonesian Penal Code (KUHP) considering it is the fundamental law of sexual assault law in Indonesia. Additionally, making a gender neutral law about rape in Indonesia can be one of the solution to give legal protection for an adult men as a victim of rape.

The suggestion that the author can convey in this study is that it is hoped that the legislators in formulating policies, especially formulating articles on the criminal act of rape pay attention to the principle of equality before the law and should immediately pass gender-neutral rape articles as in Section III Article 473 paragraph (1) Draft Criminal Code as *ius constituendum* or law aspired to in the future with the hope that when the draft is passed as *ius constitutum* or established law (positive law) it can protect adult men as victims of rape, both preventively or repressively.

**Keywords: Urgency, Legal Protection, Adult Male Rape Victims**

**URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LELAKI DEWASA  
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINJAU DARI  
ASAS PERSAMAAN KEDUDUKAN DI DALAM HUKUM  
(*EQUALITY BEFORE THE LAW*)**

Oleh

**Annisa Cesariskia Fasya**

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LELAKI DEWASA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINJAU DARI ASAS PERSAMAAN KEDUDUKAN DI DALAM HUKUM (EQUALITY BEFORE THE LAW)**


Nama Mahasiswa : **Annisa Cesariskia Fasya**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011288**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**



  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP. 196104061989031003

  
**Martha Riananda, S.H., M.H.**  
NIP. 198003102006042001

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.**

**Sekretaris/Anggota : Martha Riananda, S.H., M.H.**


**Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP.196412181988031002**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 06 Februari 2023**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Cesariskia Fasya  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011288  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Lelaki Dewasa Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Asas Persamaan Kedudukan Di Dalam Hukum (*Equality Before The Law*)” adalah hasil karya saya sendiri. Semua tulisan yang tertuang dalam skripsi ini mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 08 Februari 2023



Annisa Cesariskia Fasya  
NPM. 1912011288



## RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Annisa Cesariskia Fasya. Lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2000 sebagai anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Ayahanda Fairiat Yarman dan Ibunda Almh. Siti Aisyah. Penulis menyelesaikan Pendidikan di taman Kanak-Kanak (TK) Hang Tua pada Tahun 2007, Sekolah Dasar (SD) Negeri 07 Jakarta pada tahun 2013, Sekolah Menengan Pertama (SMP) Negeri 226 Jakarta pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Pertama (SMA) Negeri 46 Jakarta pada tahun 2019. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2019.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kampus, seperti mengikuti organisasi UMK-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung (2020-2022) sebagai pengurus Bidang *Mootcourt* UKM-F PSBH. Penulis pernah menjadi panitia dalam acara *National Moot Court Competition* (NMCC) *Anti Human Trafficking* Piala Prof. Hilman Hadikusuma 2021 yang diadakan oleh UKM-F PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis mengikuti lomba peradilan semu *International Moot Court Competition* IMCC UKM-F PSBH 2020 dan meraih juara 3. Penulis juga menjadi delegasi di *National Moot Court Competition* (NMCC) Piala Prof. Soedarto VIII di Universitas Diponegoro pada tahun 2021.

## **MOTTO**

**“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”**

**(Q.S Al-Insyirah:6)**

**“Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan, dan untuk memulai hal yang baru, mencoba sesuatu yang lain, terkadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya”**

**(Najwa Shihab)**

## PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan serta kerendahan hati,  
Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Ayah dan Almh. Bunda tercinta, atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan doa  
tulusnya untukku.

Tante dan om yang telah memberikan dukungan, nasihat, motivasi baik moril  
maupun materiil yang tiada hentinya selama proses perkuliahan berlangsung.

Untuk para dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tanpa lelah berbagi  
ilmu selama perkuliahan.

Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2019.

Dan teruntuk Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## SANCAWACA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Lelaki Dewasa Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Asas Persamaan Kedudukan Di Dalam Hukum (*Equality Before The Law*)” dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, arahan, serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik sekaligus Pembimbing 1 atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan serta arahan yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung;
6. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H. selaku Pembimbing 2 atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan serta arahan yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung;
7. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembahas 1 pada ujian skripsi. Terima kasih atas kritik dan saran sehingga skripsi Penulis dapat selesai dengan baik;
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Pembahas 2. Terima kasih atas kritik dan saran sehingga skripsi Penulis dapat selesai dengan baik;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum serta para pendidik di Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada Penulis selama Penulis duduk di bangku perkuliahan;
10. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Mas Ijal, Mbak Tika, dan Mas Yudi, terima kasih sudah banyak membantu Penulis mengurus seluruh administrasi yang diperlukan;
12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Ibu Malicia Evendia, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
13. Kedua orang tua Penulis yaitu Almh. Ibu Siti Aisyah dan Bapak Fairiat Yarman yang tiada hentinya memberikan dukungan, doa, kasih sayang, serta motivasi kepada penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;

14. Kepada Tante Nevi, Alm. Om Ian, dan Om Andan, terima kasih atas bantuan materiil sehingga Penulis dapat merampungkan Pendidikan serta mendapat gelar Sarjana Hukum;
15. Untuk Kak Tria, Bang Hendra, Pak Tuwo, dan Ma Tuwo, terima kasih atas segala masukan, bantuan, serta dorongan kepadaku agar menjadi pribadi yang sukses dalam berkarir;
16. Untuk Febi Mahdalena, terima kasih sudah kebersamai selama masa perkuliahan dengan penuh semangat, motivasi, serta sedikit drama yang membuat kita semakin dekat. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud di masa depan;
17. Untuk Bang Yoel Hatigoran, S.H., Bang Rangga S.H., Bang Rahmad Ferdiansyah, S.H., Bang M. Ivander Philothra, S.H., Bang Denis Anelka, S.H., dan Bang Restu Akbar, S.H, terima kasih atas motivasi, masukan, serta bantuan selama penyusunan skripsi ini;
18. Kepada teman satu kosan Cozy Kos Muslimah yaitu Mba Kartika, Dwi Putri Raya, Annisa Devia, dan Hafiz yang sudah banyak membantu dan menemani keseharian penulis selama di tanah perantauan;
19. Kepada teman-teman seperjuangan selama menjadi delegasi NMCC Pidana Piala Prof. Soedarto VIII yaitu Annisa Diska Nabila, Nani Herawati, S.H., Ramona Nopera, Siti Nurul Ae'nie, S.H., Khalya Astarin, Nabila Farah, Permata Naira Salsabilla Kirana, Jenny Annisa, Agung Abadi, S.H., Firman Agung Setyo Aji, S.H., Krisna Riandru, S.H., Ilham Nur Pratama, S.H., Rizky Kurniansyah, S.H., Rizky Wahyu Naufal, S.H., Dimas Rizky Hidayat;

20. Teman-teman selama perkuliahan, Daffa Yudhistira, Faishal Ghifary Aranda, Muhaimin Aziz, Milzasina Alyuzaitun Rakihan, Ghina Adila, Hans Michael, Akbar Rafi, Rafi Hari Rama, Roy Bastanta, Fajar Bima Alfian, Salsabilla Haning.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat, serta menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya. Selain itu juga dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, praktisi, serta pihak-ihak lain terutama bagi penulis.

Bandar Lampung, 08 Februari 2023  
Penulis

**Annisa Cesariskia Fasya**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xix</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	14
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana .....	16
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perkosaan.....	26
C. Tinjauan Umum Mengenai Asas <i>Equality Before The Law</i> .....	38
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Data .....	42
C. Penentuan Narasumber.....	44
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	44
E. Analisis Data .....	45

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Implementasi Asas Persamaan Kedudukan Di Dalam Hukum (*Equality Before The Law*) Terhadap Lelaki Dewasa Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan ..... 46
- B. Undang-Undang Pemerkosaan Netral Gender Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Lelaki Dewasa Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan ..... 63

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan .....74
- B. Saran .....75

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Presentase korban laki-laki korban kekerasan seksual menurut kelompok umur tahun 2022.....	56
Grafik 2. Hasil penelitian terhadap rumusan pasal pemerkosaan netral gender di 96 negara .....	70

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap insan di dunia mempunyai ciri khas tersendiri yang membedakannya antara satu dengan yang lain, seperti yang tampak secara nyata ditangkap oleh indera penglihatan yaitu warna kulit, perbedaan jenis kelamin, warna rambut, dan sebagainya. Kendati demikian, semua manusia terlihat sama di hadapan Sang Pencipta, begitupula kedudukan manusia dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan UUD 1945 tepatnya Pasal 27 ayat (1) pada pokoknya menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya karena mereka semua sama kedudukannya, baik di dalam hukum maupun pemerintahan.

Apabila dicermati secara seksama, bunyi pasal tersebut memiliki arti yang sama dengan asas *equality before the law* yaitu setiap masyarakat di mata hukum memiliki kedudukan yang sama. Adanya persamaan kedudukan di mata hukum merupakan bentuk dari keadilan yang dapat melindungi masyarakat Indonesia dari segala perlakuan diskriminasi sehingga dapat menciptakan rasa aman dan nyaman dalam bernegara karena hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum diakui dan dilindungi oleh negara.

Meskipun persamaan kedudukan telah diakui dan dilindungi oleh negara, apabila dicermati pada fakta di lapangan, pandangan dalam hal gender atau *stereotype gender* menciptakan perlakuan yang berbeda antara lelaki dan perempuan. Stereotip yang mempresentasikan lelaki sebagai pihak yang kuat, kebal, dan terkendali, sedangkan perempuan diidentikan sebagai makhluk lemah (dalam arti yang positif). Dari persepsi tersebut, kemudian menciptakan asumsi bahwa lelaki itu mustahil menjadi korban perkosaan. Hal ini dapat dibuktikan dari minimnya minat masyarakat untuk mengulas mengenai lelaki dewasa yang menjadi korban pelecehan dalam bentuk jurnal edukasi. Sekalipun ada, hanya segelintir saja. Padahal isu mengenai lelaki sebagai korban pelecehan banyak dibahas di jurnal-jurnal internasional dan harus ditanggapi secara serius sebagai mencerminkan berbagai faktor yang beragam, di luar kepuasan seksual, yang dapat memotivasi pelaku untuk menggunakan tindakan tersebut.<sup>1</sup>

Stigma perempuan yang selalu menjadi korban perkosaan seolah tidak memberi ruang kepada lelaki untuk mendapat perlindungan sebagai korban perkosaan. Padahal tindak pidana perkosaan juga tidak sepenuhnya menutup kemungkinan terjadi kepada pihak yang selama ini dianggap sebagai makhluk tangguh dan mustahil menjadi korban perkosaan yaitu lelaki dewasa.

Tahun 2017 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berhasil menghimpun data, yang mana dari hasil tersebut menunjukkan korban kekerasan seksual laki-laki lebih unggul sebanyak 8,3% dibandingkan korban perempuan untuk kelompok usia 13 hingga 17 tahun, sedangkan kekerasan seksual

---

<sup>1</sup> Thaddues, Njoku Emeka, dan Derry Isaac, "*Spiritual Security: an explanatory framework for conflict-related sexual violence against men*", *International Affairs* 97:6, 2021

pada perempuan mencapai 4,1%.<sup>2</sup> Hal tersebut berarti prevalensi kekerasan seksual pada lelaki dua kali lipat dari kekerasan seksual perempuan. Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender mencatat, setidaknya terdapat 33% lelaki mengalami kekerasan seksual khususnya dalam bentuk pelecehan seksual.<sup>3</sup> Temuan tersebut menunjukkan bagaimana lelaki juga memiliki peluang yang sama untuk menjadi korban perkosaan seperti perempuan. Belum lagi apabila ternyata masih banyak kasus yang menjadikan lelaki sebagai korban perkosaan yang tidak memungkinkan untuk dicatat dikarenakan ketika lelaki dewasa menjadi korban perkosaan, mereka memilih untuk bungkam sehingga sulit memperoleh data yang akurat dengan data yang ada di lapangan.<sup>4</sup> Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian dalam Jurnal berjudul “Kasus Undang-Undang Pemerkosaan Netral Gender di India” yang dilakukan di India pada tahun 2013. Penelitian tersebut telah mewawancarai dokter serta polisi setempat. Adapun hasil dari wawancara diperoleh fakta bahwa perkosaan terhadap laki-laki terjadi akan tetapi tidak dilaporkan sehingga sulit untuk mendapatkan data yang akurat.

Pasal 285 KUHP memuat hukum positif tentang pemerkosaan di Indonesia. Adapun isi pasal tersebut pada pokoknya menyebutkan bahwa “setiap orang yang memaksa atau mengancam seorang wanita melakukan hubungan seksual dengannya di luar perkawinan akan dituntut karena pemerkosaan.” Berdasarkan isi pasal tersebut, selanjutnya diperoleh unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> <http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/> diakses pada 19 Maret 2022 pukul 09:44 WIB

<sup>3</sup> Tim Peneliti INFID, “Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender”, *Judicial Research Society (IJRS)* dan INFID, September 2020, hlm. 70

<sup>4</sup> Wynne, Russlle, “*Conflict-related sexual violence against men and boys*”, 2007

1. Barangsiapa;
2. Dengan ancaman ataupun kekerasan;
3. Memaksa;
4. Seorang perempuan yang bukan istrinya;
5. Bersetubuh dengannya.

Dengan dicantumnya unsur seorang wanita pada salah satu unsur-unsur di atas, menunjukkan bahwa pasal pemerkosaan yang berlaku di Indonesia sebatas tindak pidana perkosaan heteroseksual antara lelaki dewasa sebagai pelaku dan korbannya perempuan, sedangkan untuk perkosaan yang pelakunya merupakan perempuan dan lelaki dewasa sebagai korban belum diatur dalam KUHP.

Sebuah penelitian juga pernah dilakukan terhadap 96 (sembilan puluh enam) negara di seluruh dunia, setidaknya 63 (enam puluh tiga) negara ditemukan memiliki undang-undang pemerkosaan yang ditulis dalam bahasa netral gender, 27 (dua puluh tujuh) memiliki undang-undang pemerkosaan yang telah menspesifikasi mengenai gender yang mana pelaku adalah laki-laki dan korban sebagai perempuan, serta 6 (enam) negara sebgaiian dari undang-undang pemerkosaan menggunakan bahasa netral gender (pelaku didefinisikan sebagai laki-laki, sedangkan korbannya bisa saja laki-laki atau perempuan).<sup>5</sup>

Undang-undang pidana Kanada merupakan salah satu negara yang telah mengalami perubahan signifikan mengenai pelecehan seksual dan kekerasan seksual yang mana dalam undang-undang pidana Kanada kini telah diakui laki-laki, tidak

---

<sup>5</sup> Frazier, Patricia A, "A comparative study of male and female rape victims seen at a hospital -based rape crisis program", *Journal of Interpersonal Violence* 8, No. 1: 64-76. Cited from Jai Vipra. July 2013.

dibatasi pada anak-anak ataupun orang dewasa, kesemuanya diakui dapat menjadi korban pelecehan seksual dan kekerasan seksual.<sup>6</sup>

Berkeenan dengan pemaksaan persetubuhan terhadap laki-laki, R. Soesilo menjelaskan dalam bukunya<sup>7</sup> bahwa pembuat undang-undang memandang fenomena tersebut tidak akan berdampak negatif pada lelaki, berbeda dengan wanita yang kemungkinan dapat menghasilkan anak sebagai akibat dari perbuatan pemaksaan persetubuhan yang terjadi terhadapnya.

Pandangan tersebut sejatinya mencederai prinsip negara Indonesia dalam penegakan hukum yang menyamaratakan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan. Seperti halnya perempuan, perbuatan perkosaan turut menimbulkan dampak mendalam bagi lelaki yang menjadi korban perkosaan. Hanya saja sedikit sekali penelitian tentang trauma psikologis yang membahas laki-laki sebagai korban karena pembahasan tersebut bukanlah pembahasan yang dapat diterima mengingat stigma masyarakat yang memandang lelaki sebagai pihak yang kuat dan dominan sehingga mustahil menjadi korban perkosaan.

Penangkapan seorang pria Indonesia, Reynhard Sinaga, karena melakukan tindak pidana pemerkosaan di apartemennya—khususnya di jantung kota Manchester—mengejutkan masyarakat Indonesia pada tahun 2019. Reynhard didakwa melakukan 159 tindak pemerkosaan dan penyerangan seksual terhadap 48 korban laki-laki<sup>8</sup> terhitung sejak Januari 2015 sampai Juni 2017. Melihat banyaknya korban, Ian Rushton selaku jaksa pada kasus pemerkosaan, menjuluki Reynhard Sinaga sebagai pemerkosa beruntun terbanyak di dunia. Menurut temuan penyelidikan Kepolisian Greater Manchester, cara Reynhard melakukan perbuatan tersebut adalah dengan mengundang korban yang hampir pingsan karena mabuk atau linglung di dekat rumahnya. Kesadaran korban kemudian hilang setelah

---

<sup>6</sup> S. McDonald dan A. Tijerino, *“Male Survivors Of Sexual Abuse And Assault: Their Experiences”*, Research and Statistics Division-Department of Justice Canada, 2013.

<sup>7</sup> Tri Andrisman dan Firanefi, *“Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP”* Zam Zam Tower. Universitas Lampung, 2010.

<sup>8</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50733361>



Reynhard menyuntikkan obat bius yang mempengaruhi sistem saraf, bahkan beberapa korban diperkosa berulang kali olehnya sebelum meninggal. Reynhard Sinaga dijatuhi hukuman seumur hidup atas kejahatannya oleh Pengadilan Manchester atas pelanggaran pemerkosaan.

Menurut Lisa Walter, petugas konseling kekerasan seksual di kepolisian Manchester, menyebutkan bahwa para lelaki korban pemerkosaan oleh Reynhard Sinaga mengalami banyak trauma, ada yang geram atau putus asa, bahkan ada yang mengaku perbuatan tersebut telah merugikan nyawanya. Trauma berat yang dialami korban menunjukkan lelaki sebagai korban pemerkosaan juga memiliki dampak yang sama seperti halnya wanita korban pemerkosaan. Namun, perlindungan hukum terhadap lelaki dewasa sebagai korban pemerkosaan seakan-akan dikesampingkan karena sampai saat ini belum ada pengaturan yang mengatur tindak pidana perkosaan dengan lelaki dewasa sebagai korban.

Akhir bulan Oktober 2022, dunia maya dikejutkan dengan pemberitaan kasus sodomi yang dialami oleh salah satu mahasiswa di sebuah kampus di Jakarta. Mahasiswa tersebut tengah melakukan pertukaran pelajar antara kampus tempatnya menimba ilmu dengan salah satu perguruan tinggi islam di Riau. Diduga korban telah disodomi di wisma tempat korban menetap sementara selama pertukaran pelajar berlangsung yang selanjutnya diketahui perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang mahasiswa dari kampus islam di Riau tersebut.<sup>9</sup>

Isu kesetaraan gender begitu diperjuangkan oleh kaum feminisme yang bergerak memperjuangkan haknya untuk diperlakukan setara dengan lelaki. Hal tersebut perlahan-lahan membuka pandangan masyarakat untuk mulai menyamaratakan kedudukan perempuan dengan lelaki yang kemudian dibuktikan dengan munculnya berbagai pengaturan serta lembaga untuk melindungi perempuan dan anak. Namun apabila menyinggung terkait lelaki sebagai korban perkosaan seolah tidak memberi ruang sedikitpun untuk membahasnya sehingga memperlihatkan betapa mirisnya

---

<sup>9</sup><https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6373799/uir-investigasi-dugaan-mahasiswa-asal-jakarta-disodomi-di-asrama-kampus> diakses pada 09 November 2022

persamaan kedudukan di mata hukum yang diagung-agungkan hanya sebatas formalitas belaka.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana sepatutnya negara memberikan perlindungan hukum bagi lelaki dewasa yang menjadi korban perkosaan tanpa memandang stereotip mengenai gender antara lelaki dan perempuan. Oleh karenanya, penulis memilih penelitian yang bertemakan “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Lelaki Dewasa Sebagai Korban Perkosaan Ditinjau Dari Asas Persamaan Kedudukan Di Dalam Hukum (*Equality Before The Law*).” Pembahasan ini ditulis agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat serta pemahaman bagi siapapun yang memiliki keterkaitan dengan isi skripsi ini.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berkaitan dengan latar belakang di atas, selanjutnya penulis telah mengidentifikasi permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimanakah penerapan asas persamaan kedudukan di mata hukum (*equality before the law*) terhadap lelaki dewasa sebagai korban tindak pidana perkosaan?
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap lelaki dewasa yang menjadi korban pemerkosaan?

### **2. Ruang Lingkup**

Pembahasan dalam penelitian ini akan membahas mengenai seputar ilmu hukum, khususnya bagian hukum pidana serta terbatas pada kajian tentang lelaki dewasa

sebagai korban dalam tindak pidana perkosaan. Adapun penelitian akan dilakukan pada rentang tahun 2022.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, kemudian diperoleh tujuan dari penelitian ini yakni:

- a. Untuk mengetahui penerapan asas persamaan kedudukan di mata hukum (*equality before the law*) terhadap lelaki dewasa sebagai korban tindak pidana perkosaan;
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap lelaki dewasa yang menjadi korban perkosaan.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yaitu antara lain:

##### a. Kegunaan Teoritis

Secara konsepsi, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi pendukung bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum pidana serta menjadi jawaban terhadap pertanyaan mengapa laki-laki dewasa yang diperkosa harus mendapatkan perlindungan hukum.

##### b. Kegunaan Praktis

Secara praktiknya di lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sehingga menjadi kontribusi yang berharga bagi keilmuan hukum, khususnya di bidang ilmu hukum pidana, yang berupaya menangani tindak pidana perkosaan yang korbannya lelaki dewasa.

## D. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan kerangka acuan yang memiliki tujuan dalam menemukan karakteristik sosial yang dianggap penting oleh para akademisi.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan beberapa kerangka teori sebagai dasar serta menjadi landasan pemikiran untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Berikut kerangka teoritis yang digunakan pada penelitian ini yaitu terdiri atas:

#### a. Asas Persamaan di Hadapan Hukum (*equality before the law*);

Asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) merupakan asas terpenting dalam konsepsi negara hukum. Sesuai dengan namanya yaitu persamaan, asas ini mengedepankan adanya kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum tanpa terkecuali. Sebagai negara hukum, Indonesia diwajibkan untuk menjamin persamaan pada setiap orang agar diperlakukan tanpa memandang perbedaan antara satu sama lain di hadapan hukum serta melindungi hak asasi yang sejatinya telah melekat sejak manusia lahir di dunia. Dengan adanya persamaan, negara tidak mengistimewakan subjek tertentu di hadapan hukum, baik dilihat dari jenis kelamin, agama, suku, ataupun ras yang merupakan komponen pembeda antar manusia satu dengan manusia yang lain.

Zairin Harahap mengemukakan sebuah kajian terhadap penerapan *equality before the law* berkaitan dengan bagaimana DPR membentuk hukum di

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010. hlm. 125.

Indonesia dengan menerapkan prinsip *a quo*.<sup>11</sup> Berdasarkan hal tersebut maka penerapan asas *equality before the law* dapat dilihat dari perumusan peraturan perundang-undangan yang tidak mengistimewakan subjek tertentu, apabila negara tidak memperhatikan prinsip tersebut maka negara telah mencederai prinsip *equality before the law* yang dapat menciptakan ketidakadilan terhadap suatu subjek hukum tertentu.

b. Teori Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum merupakan satu kesatuan dari adanya konsep negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum telah mengamanatkan perlindungan terhadap warga negaranya sebagaimana tercantum dalam konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945. Dalam konstitusi negara Indonesia, mendapatkan perlindungan merupakan hak asasi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Pernyataan tersebut mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya terlepas dari jenis kelamin, warna kulit, ras, ataupun agama yang menjadi aspek perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya sehingga setiap warga negara tanpa terkecuali memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan.

Menurut salah satu ahli bernama Isnaini, perlindungan hukum terbagi atas perlindungan hukum secara internal dan eksternal.<sup>12</sup> Perlindungan hukum

---

<sup>11</sup> Zairin Harahap, Disertasi: "Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*) dalam Pembentukan dan Pengujian Undang-Undang: Kajian Penentuan Pejabat Publik di Indonesia". Yogyakarta: UII, 2018

<sup>12</sup> Shara Mitha, M dkk, "Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Atas Kecelakaan Pesawat Udara Dalam Prespektif Teori Perlindungan Hukum", Jurnal *Education and Development*, Vol. 9, No. 1, Februari 2021

secara internal diberikan melalui perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, sedangkan perlindungan hukum secara eksternal diberikan oleh para pembentuk undang-undang melalui peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam suatu pasal yang disertai mekanisme pemulihan hak apabila subjek hukum melakukan pelanggaran atas suatu hak orang lain. Adapun pelanggaran di sini diartikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Berbeda dengan pemikiran Isnaini, Philipus M. Hadjon mengemukakan pendapatnya mengenai teori perlindungan hukum. Menurutnya, perlindungan hukum merupakan upaya melindungi hak-hak pihak tertentu sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukannya. Jadi, perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak-hak pihak tertentu tidak melebihi atau setara dengan kewajiban yang telah dilakukannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, perlindungan hukum merupakan upaya negara melindungi warga negaranya dari segala ancaman yang dapat mengurangi haknya sebagai manusia tanpa memandang perbedaan sehingga memberikan rasa aman dan nyaman di masyarakat.

Dalam memberikan perlindungan hukum, dibutuhkan suatu wadah berupa sarana perlindungan hukum yang oleh Muchsin dibagi 2 (dua), yakni;

1) Perlindungan Hukum *Preventif*

Merupakan upaya perlindungan yang dilakukan negara dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Upaya ini berbentuk

peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif untuk memberikan batasan-batasan dalam berperilaku di masyarakat sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran.

## 2) Perlindungan Hukum *Represif*

Merupakan upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan setelah terjadinya pelanggaran, yakni berbentuk sanksi denda, penjara, serta hukuman tambahan.

## 2. Konseptual

Menyusun berbagai konsep yang menjadi objek pengamatan saat melakukan penelitian disebut konseptual. Berdasarkan definisi tersebut, terminologi yang diperlukan dalam penelitian ini memiliki penjelasan, yaitu:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan urgensi sebagai suatu kebutuhan mendesak atau hal yang sangat penting.
- b. Perlindungan Hukum apabila dilihat secara terminologi merupakan campuran dari kata “perlindungan” dan “hukum”. Kata perlindungan dapat dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya suatu perbuatan yang melindungi,<sup>13</sup> sedangkan hukum dimaknai sebagai pedoman peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur suatu negara, yang mana keberlakuannya bersifat mengikat para warga negara tempat hukum tersebut berlaku. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum memiliki makna sebagai suatu upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga

---

<sup>13</sup> KBBI

negaranya melalui sejumlah peraturan yang ada.

- c. Lelaki Dewasa dalam hukum pidana ditentukan melalui batasan usia. Sebuah buku yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal karya R. Soesilo, menjabarkan bahwa seseorang baru dapat dikatakan telah dewasa apabila seseorang mencapai usia dua puluh satu tahun atau belum berusia dua puluh satu tahun, baik telah atau sudah pernah berumah tangga. Berdasarkan hal tersebut, disebut lelaki dewasa apabila lelaki tersebut telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, baik sudah atau pernah berkeluarga.
- d. Korban didefinisikan sebagai mereka yang memperoleh kerugian, baik fisik, emosional, ataupun finansial sebagai akibat tindak pidana yang dialami atau terjadi terhadapnya sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tepatnya Pasal 1 angka (3).
- e. Tindak Pidana ialah peristiwa atau perbuatan yang oleh undang-undang tergolong sebagai perbuatan terlarang sehingga apabila melakukan perbuatan tersebut maka dapat dijatuhi sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.
- f. Pemerkosaan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 285 KUHP yaitu kondisi di mana seorang lelaki melakukan pemaksaan terhadap seorang perempuan untuk bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik.



- g. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menelaah atau meninjau berarti mempelajari sesuatu dengan seksama atau memperhatikan agar dapat memahami suatu hal.
- h. Asas Persamaan Kedudukan di Dalam Hukum atau *equality before the law* merupakan asas mendasar dalam bernegara, khususnya Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana amanat dalam UUD 1945 tepatnya Pasal 1 ayat (3). Asas ini menjadi perisai pelindung seluruh warga negara agar diperlakukan secara sama di dalam hukum tanpa memandang perbedaan, baik suku, agama, ataupun jenis kelamin sehingga terhindar dari bentuk diskriminasi yang dapat mencoreng hak asasi manusia seseorang.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan isi pembahasan secara garis besar dengan tujuan agar para pembaca dapat dengan mudah memahami serta memperoleh gambaran secara menyeluruh terkait penelitian ini. Berikut adalah sistematika dalam penulisan skripsi ini:

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bagian pendahuluan, di dalamnya termuat latar belakang penulisan, penentuan permasalahan-permasalahan yang dianggap relevan guna membatasi cangkupan penulisan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Memuat literatur dari berbagai macam penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penyusunan skripsi serta diperoleh dari berbagai referensi

mengenai pengertian tindak pidana, tindak pidana perkosaan, dasar hukum tindak pidana perkosaan, batasan dewasa dalam hukum pidana, korban tindak pidana, lelaki dewasa sebagai korban tindak pidana perkosaan, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dan asas persamaan dalam hukum (*equality before the law*).

### III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai pendekatan masalah yang akan digunakan guna menjawab isu hukum dalam penulisan, sumber dan jenis data yaitu tentang bagaimana sebuah data diperoleh, penentuan populasi dan sampel prosedur, pengumpulan data, serta analisis data yang telah diperoleh.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian tentang informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk penjelasan, yang mana di dalamnya memuat penjelasan tentang bagaimana penerapan asas persamaan kedudukan di mata hukum (*equality before the law*) terhadap lelaki dewasa sebagai korban tindak pidana perkosaan serta pembahasan tentang bagaimana memberikan perlindungan hukum bagi lelaki dewasa korban perkosaan.

### V. PENUTUP

Berisi simpulan yang diperoleh berdasarkan hasil temuan melalui analisis dan pembahasan dalam penelitian serta memberikan rekomendasi atau saran yang sepadan dengan permasalahan yang dibahas yang ditujukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana lumrah digunakan dalam perundang-undangan saat ini diadopsi dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, apabila diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia memiliki makna sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana. Sebagian ahli hukum memakai sebutan *strafbaar feit* berbeda-beda, perbedaan tersebut timbul dikarenakan luasnya *strafbaar feit* itu sendiri.<sup>14</sup> Seperti misalnya Utrecht menerjemahkan sebutan *strafbaar feit* dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Jilid I sebagai peristiwa pidana, yaitu peristiwa yang dapat menimbulkan suatu akibat, yang mana akibat tersebut diatur oleh hukum. Lebih lanjut, Moljatno menerjemahkan *strafbaar feit* dengan istilah perbuatan pidana. Menurutnya, perbuatan pidana adalah perilaku yang telah dirumuskan oleh hukum positif yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang, yang mana larangan tersebut disertai ancaman pidana bagi yang melakukan/berbuat larangan tersebut. Namun, bukan sebutan peristiwa pidana atau perbuatan pidana yang pertama kali digunakan dalam perundang-undangan Indonesia untuk menerjemahkan istilah *strafbaar feit*, melainkan tindak pidana. Hal tersebut dapat

---

<sup>14</sup> Rasyid Ariman dkk, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 59

dilihat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi merupakan aturan pertama yang menggunakan istilah “tindak pidana” adalah. Oleh karena itu, istilah yang digunakan untuk menerjemahkan *strafbaarfeit* adalah tindak pidana karena telah digunakan oleh pembuat undang-undang serta diterima oleh masyarakat umum.

Moeljatno mengemukakan pemikirannya mengenai tindak pidana sebagai tindakan yang memuat ancaman pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Tidak berbeda jauh dari definisi yang diberikan Moeljatno, Menurut Simons, kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan hukum, sepanjang dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya.

Berangkat dari penjelasan di atas maka diperoleh rumusan dalam menggolongkan suatu perbuatan pidana, yaitu:

- a. Manusia sebagai pihak yang melakukan perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum, dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang, dan dijerat dengan pidana;
- c. Orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan tindak pidana ialah perbuatan, baik meliputi berbuat maupun tidak berbuat, yang dalam undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan terlarang yang disertai ancaman pidana sehingga apabila seseorang melakukan larangan tersebut maka akan terkena hukuman.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

D. Schaffmeister N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sutorius mengemukakan tidak dapat diadili suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik.<sup>15</sup> Dengan kata lain, kemampuan untuk menghukum suatu tindakan, haruslah terlebih dahulu perbuatan tersebut telah dirumuskan dalam rumusan delik. Hal ini selaras dengan asas legalitas yang terdapat pada KUHP Pasal 1 ayat (1).

Rumusan pasal yang termuat di dalam KUHP pada umumnya dirincikan ke dalam unsur-unsur yang tersusun menjadi 2 (dua) macam yaitu;<sup>16</sup>

### a. Unsur subjektif

Adalah unsur yang ada pada diri si pelaku, termasuk di dalamnya segala hal yang terkandung di dalam hatinya. Adapun unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu terdiri atas:

- 1) Sengaja/kelalaian;
- 2) Tujuan dari suatu percobaan;
- 3) Macam-macam maksud;
- 4) Menyusun terlebih dahulu atau *voorbedachteraad*;
- 5) Perasaan takut.

### b. Unsur objektif

Adalah aspek yang berkaitan dengan keadaan, khususnya keadaan di mana pelaku harus berperilaku. Adapun unsur objektif suatu tindak pidana terdiri <sup>17</sup>:

---

<sup>15</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar. 2016: 99.

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal dkk. *Hukum Pidana*. Unpam Press. Pamulang. 2019:44

<sup>17</sup> *Ibid*

- 1) Sifat melawan hukum;
- 2) Kualitas dari si pembuat;
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antara penyebab kejahatan dan pengaruhnya terhadap realitas.

Berkaitan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana yang terbagi menjadi dua yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, Loebby Loqman turut memberikan pendapatnya mengenai hal tersebut. Menurutnya, elemen tindak pidana terdiri atas:<sup>18</sup>

- 1) Perbuatan manusia, baik aktif maupun pasif;
- 2) Perbuatan itu melawan hukum dan diancam oleh hukum;
- 3) Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- 4) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- 5) Pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya itu.

### 3. Rumusan Unsur Pasal Tindak Pidana

Perkembangan konsep legalitas dalam hukum pidana yang juga kerap disebut dengan sebutan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* dalam Bahasa latin tidak terlepas dari adanya campur tangan sejarah di masa lalu. Mengingat hukum pidana tidak ditemukan pada zaman Romawi kuno, terdapat ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan karena sebagaimana pendudukannya tidak mengetahui secara pasti perbuatan apa saja yang termasuk sebagai perbuatan yang dilarang serta apa ancaman pidana yang melekat dari masing-masing perbuatan. Segala perbuatan pada zaman itu ditentukan oleh kehendak penguasa

---

<sup>18</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refia Aditama, 2011. hlm. 99.

raja. Apabila terdapat perbuatan jahat maka penguasa atau raja akan menggunakan kehendak dan kebutuhan yang dimilikinya untuk menghukum perbuatan tersebut. Puncak dari ketidakpuasan terhadap kesewenang-wenangan penguasa terjadi ketika Jean Calas yang merupakan salah satu masyarakat Perancis secara terbukti tidak bersalah telah membunuh anaknya tetapi telah dieksekusi hukuman berupa pancung pada lehernya berdasarkan aturan raja yang tidak memperhatikan pembelaan yang dilakukan oleh Jean Calas. Hal tersebutlah yang memunculkan suatu pemikiran bahwa perlunya suatu perbuatan untuk diatur terlebih dahulu ke dalam peraturan perundang-undangan supaya masyarakat mengetahui dan tidak akan melakukan perbuatan yang telah ditetapkan sebagai perbuatan yang mengandung hukuman bagi para pihak yang melakukan perbuatan tersebut.

Asas legalitas dalam tatanan hukum positif di Indonesia ditemukan lebih lanjut pada Buku I (satu) KUHP dan dipandang sebagai asas penting karena asas legalitas merupakan induk dari hukum pidana. Keberlakuan asas legalitas pada sistem hukum pidana di Indonesia membawa konsekuensi bahwa agar dapat menjatuhkan pidana pelaku, rumusan unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa secara keseluruhan harus terpenuhi.

Rumusan pasal tindak pidana dalam KUHP diawali dengan rumusan “barangsiapa”. Selanjutnya diikuti dengan perbuatan terlarang, dikehendaki, maupun tidak dikehendaki oleh undang-undang beserta sanksi.<sup>19</sup> Tidak semua pasal memiliki rumusan yang sama, baik dalam KUHP maupun aturan khusus di luar KUHP,

---

<sup>19</sup> Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013, hlm. 74.

semuanya tergantung kepada tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut. Oleh karenanya untuk mengetahui rumusan suatu pasal tindak pidana maka dapat dilihat dari bagaimana isi pasal yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa.

#### 4. Subjek Tindak Pidana

KUHP mengakui manusia sebagai salah satu subjek dalam tindak pidana. Hal tersebut diketahui berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam rumusan delik di KUHP. Setiap rumusan delik dimulai dengan kata “barangsiapa”. Kata “barangsiapa” merujuk kepada manusia. Selain itu, Pasal 10 KUHP menyebutkan mengenai jenis-jenis pidana, seperti hukuman mati, penjara, atau pidana kurungan yang ketiga dari jenis-jenis pidana tersebut hanya dapat dijalankan oleh manusia.

Selain manusia, sebenarnya terdapat perkumpulan, korporasi, atau badan hukum yang juga dapat menjadi subjek tindak pidana. Akan tetapi, pengaturan terkait korporasi, badan hukum, maupun perkumpulan yang menjadi subjek tindak pidana tidak diatur di dalam KUHP, melainkan diatur pada aturan khusus di luar KUHP sehingga subjek dalam tindak pidana yang dapat memenuhi rumusan delik di KUHP hanyalah manusia.

#### 5. Korban Tindak Pidana

Menurut perspektif viktimologis, pengertian korban dibagi menjadi kategori yang luas dan spesifik. Dalam arti luas, korban adalah mereka yang mengalami kerugian akibat suatu pelanggaran, baik pelanggaran hukum pidana (penal) maupun di luar hukum pidana (non penal). Sebaliknya, pengertian korban dalam arti sempit adalah mereka yang menjadi korban kejahatan yang diatur secara khusus oleh ketentuan hukum pidana atau *victim of crime*.



Pengertian korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tepatnya pada Pasal 1 ayat (3). Korban ialah mereka yang menderita kerugian dari kejahatan dalam bentuk kerusakan fisik, emosional atau finansial. Tidak berbeda jauh, dalam ketentuan Pasal 1 Deklarasi Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menguraikan pengertian korban sebagai individu atau kelompok, mengalami kerugian fisik atau psikologis, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau kerugian substansial terhadap hak-hak dasarnya sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum yang berlaku di negara-negara anggota PBB.<sup>20</sup>

#### 6. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU Dasar 1945. Dampak dari penetapan tersebut berarti seluruh proses kenegaraan dijalankan berlandaskan oleh hukum (*rechtstaat*) dan tidak berlandaskan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Hukum tersebut haruslah bertujuan untuk melindungi kepentingan warga negaranya, terlebih kepada korban tindak pidana.

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, “perlindungan bagi korban tindak pidana adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi

---

<sup>20</sup> Budi Heryanto dkk, “Korban Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Prespektif Viktimologi”, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 6, No. 1, Juni 2020, hlm. 94

dan/atau korban yang harus dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya, sebagaimana tercantum dalam ketentuan undang-undang ini.”

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Perlindungan hukum dengan cara pencegahan (preventif);

Sesuai dengan namanya yaitu pencegahan maka perlindungan hukum dalam bentuk ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, yang mana pencegahan tersebut diberikan oleh pemerintah melalui perumusan aturan hukum.

- b. Perlindungan hukum dengan cara menanggulangi (represif)

Merupakan perlindungan yang dibuat oleh pemerintah setelah terjadinya pelanggaran, yaitu sanksi berupa penjara, denda, atau hukuman tambahan.

Bagi korban tindak pidana, jenis perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah adalah perlindungan hukum secara represif karena untuk dapat dijadikan sebagai korban tindak pidana, tindak pidana haruslah telah terlaksana serta terdapat pihak yang mengalami penderitaan secara fisik, kejiwaan, atau ekonomi sebagai dampak dari pelaku tindak pidana. Sanksi berupa denda, penjara, atau hukuman tambahan dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Akan tetapi, pemerintah juga memberikan perlindungan hukum sebelum pelanggaran dilakukan, yaitu perlindungan hukum secara preventif guna mencegah terulangnya tindak pidana di kemudian hari dengan memberikan batasan-batasan dalam bertindak atau berperilaku di masyarakat.

Selain itu, terdapat pula perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan yaitu melalui dua model pengaturan, antara lain:<sup>21</sup>

a. Model hak-hak prosedural

Dalam model ini, korban diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian kasus pidana, termasuk hak untuk mengajukan tuntutan pidana, memberi bantuan jaksa, dan hak untuk didengar dan hadir selama proses penyidikan berlangsung.

b. Model pelayanan

Pada model ini, korban kejahatan diberikan layanan khusus pada kegiatan polisi dan para penegak hukum.<sup>22</sup>

Korban menjadi orang yang paling menderita atas terjadinya suatu tindak pidana yang terjadi, yang mana tidak semata-mata menderita secara fisik, tetapi juga psikis dan ekonomi. Untuk itu, demi mewujudkan keadilan serta kesejahteraan umum, perlindungan kepada korban yang pada dasarnya bagian dari hak asasi manusia maka sepatutnya wajib diterima oleh setiap warga negara.

## 7. Batasan Dewasa dalam Hukum Pidana

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum menyeragamkan batas usia seseorang dikategorikan batasan dewasa karena masing-masing peraturan memiliki pengaturannya tersendiri mengenai batas usia dewasa. Seperti misalnya dalam Pasal 45 KUHP menyebutkan pengadilan dapat membuat keputusan ketika seorang

---

<sup>21</sup> Ayu Gusti, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng", E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 2, No. 3, 2019.

<sup>22</sup> Johan, "Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana", GaneÇ Swara, Vol. 10, No. 2, September 2016

anak dibawah umum dituntut secara pidana atas kejahatan yang mereka lakukan sebelum berusia 16 (enam belas) tahun.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan orang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah sebagai orang yang “belum dewasa”. Sekalipun seseorang menikah dan bercerai sebelum berusia 21 (dua puluh satu tahun), ia tetap dianggap dewasa.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan rentang usia yang dapat disebut sebagai anak yaitu sejak dalam kandungan sampai kurang dari berusia 18 (delapan belas) tahun. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan yaitu belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seseorang dikatakan sebagai anak apabila orang tersebut berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun, sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 sampai angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum (Angka 3)
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Angka 4)
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Angka 5)

Ketiga kategori tersebut ditujukan kepada anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Penentuan batasan dewasa juga ditemukan pada ketentuan Umum dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penentuan batasan dewasa dalam undang-undang tersebut sejatinya sama dengan beberapa undang-undang yang telah disebutkan di atas sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan dari kelima undang-undang di atas, menguraikan bahwa anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Hal tersebut berarti, hanya yang berusia 18 (delapan belas) tahun atau di atas usia 18 (delapan belas) tahun dianggap sebagai dewasa oleh undang-undang. Meskipun demikian, dalam menentukan batasan dewasa korban tindak pidana, usia dewasa yang digunakan adalah yang menurut KUHP, yaitu yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun namun sudah atau pernah menikah karena KUHP merupakan ketentuan umum (*lex generalis*) sedangkan kelima peraturan perundang-undangan yang sudah diuraikan sebelumnya merupakan ketentuan khusus atau *lex specialist* yang digunakan pada saat-saat tertentu atau menyesuaikan dengan kebutuhan dari aturan tersebut.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perkosaan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan**

KUHP ialah kitab yang menjadi acuan untuk melihat apakah perbuatan tersebut tergolong sebagai tindak pidana atau tidak. Dalam kitab tersebut memuat rumusan perbuatan apa saja yang boleh dilakukan atau harus dilakukan dan perbuatan yang

dilarang disertai ancaman pidana bagi mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Salah satu perbuatan yang dilarang dalam KUHP yakni tindak pidana perkosaan atau *verkracting*.

Pada tahun 2022, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada BAB II Pasal 4 undang-undang tersebut merumuskan perbuatan apa saja yang tergolong sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian didapati pada Pasal 4 ayat (2) huruf a bahwa tindak pidana pemerkosaan juga termasuk sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Akan tetapi, aturan mengenai tindak pidana pemerkosaan dirumuskan lebih lanjut dalam KUHP Indonesia dan bukan pada undang-undang tersebut.

Kata perkosaan apabila ditelisik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “perkosa” yang artinya paksa, gagah, perkasa, dan kuat, sedangkan memperkosa mempunyai arti menggagahi (berkaitan dengan hubungan seksual) dengan cara kekerasan. Soetandyo Wignjosoebroto mengartikan perkosaan sebagai usaha laki-laki mengungkapkan hasrat seksual yang dimilikinya terhadap perempuan dengan cara yang melawan hukum.<sup>23</sup> Lebih lanjut, pengertian perkosaan menurut R. Sugandhi mengalami perluasan, yang mana perbuatan perkosaan artinya memaksa seorang wanita tanpa memiliki ikatan perkawinan untuk memenuhi hasrat birahinya dengan cara kekerasan.<sup>24</sup> R. Sugandhi juga menambahkan, dari perbuatan tersebut mengharuskan kelamin lelaki masuk ke dalam kemaluan seorang wanita yang selanjutnya disusul dengan keluarnya air

---

<sup>23</sup> Abdul Wahid dan M. Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001, hlm. 40

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 11

mani sebagai akibat dari perbuatan itu. Dari definisi perkosaan menurut R. Sugandhi, diperoleh unsur-unsur yang berkenaan dengan perkosaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya pemaksaan oleh lelaki terhadap wanita untuk bersetubuh diluar ikatan perkawinan;
- b. Pemaksaan tersebut disertai dengan ancaman kekerasan;
- c. Mengharuskan kelamin lelaki telah masuk ke dalam kemaluan wanita;
- d. Perbuatan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani oleh lelaki.

Tidak berbeda jauh dari berbagai definisi perkosaan oleh para ahli yang telah dipaparkan di atas, Pasal 285 KUHP menyebutkan tindak pidana pemerkosaan merupakan perbuatan yang menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya di luar pernikahan. Bunyi pasal tersebut telah menentukan bahwa yang menjadi korban pemerkosaan adalah seorang wanita, sedangkan pelakunya adalah laki-laki.

Namun, dewasa ini pengertian perkosaan mengalami perluasan, khususnya negara seperti Amerika dan Eropa. Hukum pidana negara-negara tersebut menilai perkosaan tidak sekedar penetrasi kelamin lelaki ke dalam kelamin wanita atau hanya dilakukan oleh lelaki kepada wanita, melainkan mencangkup anal dan *oral sex* serta sasarannya tidak hanya wanita saja, tetapi lelaki juga dapat menjadi korban dari perkosaan.<sup>25</sup> Namun, oleh para pembuat undang-undang, tekhusus pada konsep KUHP tahun 2015 terkait pengaturan kejahatan kesusilaan, hanya memperluas pengertian perkosaan konvensional menjadi tidak terbatas pada masuknya anggota kelamin pria ke dalam vagina wanita, melainkan diperluas dengan dimaksukannya

---

<sup>25</sup> Alie, Moh Rahangiar dan Ansar, Nur, *Tindak Pidana Perkosaan: Studi 16 Putusan Terkait Pandangan Hakim Tentang Delik Perkosaan Dalam Pasal 285 KUHP*, Desember, 2020

anus dan mulut, serta yang dimasukkan ke dalam vagina wanita tidak hanya kelamin pria, tetapi juga benda yang bukan merupakan bagian dari anggota tubuh.<sup>26</sup>

Pengertian perkosaan secara konvensional yang kemudian mengalami perluasan di dalam konsep KUHP Tahun 2015 menunjukkan pengaturan di Indonesia mengikuti perkembangan masyarakat. Akan tetapi, ketentuan tersebut masih membatasi ruang lingkup korban perkosaan yaitu hanya perempuan yang dimungkinkan menjadi korban perkosaan, sedangkan hukum pidana negara lain berpandangan bahwa lelaki juga berpotensi menjadi korban perkosaan.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang diuraikan di atas maka kesimpulan yang dapat diambil adalah perkosaan merupakan suatu perbuatan yang didahului dengan ancaman kekerasan kepada setiap orang (tidak terbatas pada wanita saja) untuk bersetubuh guna memenuhi nafsu birahi si pelaku tanpa adanya ikatan pernikahan antara pelaku dan korban.

## 2. Pengaturan Tindak Pidana Pemerksaan di Indonesia

Tindak pidana pemerksaan digolongkan ke dalam jenis kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam KUHP, tindak pidana kesusilaan sendiri diatur dalam Bab XIV dari buku II Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis KUHP, sedangkan tindak pidana perkosaan dapat ditemukan pada Pasal 285 KUHP yang pada pokoknya menyebutkan “barang siapa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada seorang wanita untuk memaksa bersetubuh dengan dia di luar pernikahan.”

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 142



Unsur-unsur tindak pidana perkosaan tidak akan berbeda jauh dari pembahasan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diuraikan sebagai berikut:

1) Barangsiapa

Unsur barangsiapa menjadi unsur pertama dalam delik perkosaan. Unsur ini merujuk kepada siapa saja, namun khusus pada ketentuan ini, rumusan unsur barangsiapa merujuk kepada lelaki sebab ketentuan perkosaan yang dirumuskan oleh para pembentuk undang-undang hanya mengatur terkait heteroseksual antara lelaki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban sehingga apabila seorang lelaki telah memenuhi keseluruhan unsur tindak pidana perkosaan yang termuat dalam Pasal 285 KUHP maka dapat dikatakan sebagai pelaku perkosaan dan dapat dijatuhi pidana.

Berangkat dari pandangan para pembentuk undang-undang terhadap lelaki yang selalu diidentikan sebagai pelaku dan mustahil menjadi korban dalam tindak pidana perkosaan memperlihatkan betapa minimnya perlindungan yang diberikan negara kepada lelaki dari tindak pidana perkosaan yang sewaktu-waktu bisa saja menimpa dirinya, padahal bukan suatu yang mustahil lelaki menjadi korban perkosaan, bahkan beberapa data menunjukkan lelaki (khususnya lelaki dewasa) menjadi korban perkosaan.

2) Dengan ancaman atau kekerasan;

Menurut KBBI, ancaman berarti perbuatan yang diancamkan kepada seseorang, tetapi tidak sampai menyakiti fisik orang tersebut serta bertujuan untuk menakut-nakuti agar seseorang tersebut bertekuk lutut

atas segala perintahnya. sedangkan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP yaitu “menjadikan orang lain pingsan atau tidak berdaya”. Dalam pemerkosaan, kekerasan telah diakui sebagai suatu kejahatan serius oleh berbagai generasi, selaras dengan pernyataan Martin R. Haskel dan Lewis Yablonsky di dalam buku yang berjudul *Criminology: Crime and Criminality* menyatakan bahwa “*forcible rape has been regarded as a serious crime for generation.*”<sup>27</sup>

Hukum Pidana Indonesia mengenal perkosaan dengan kekerasan. Selaras dengan hal tersebut, Stanford H. Kadis dalam buku berjudul *Ensiklopedia Kejahatan dan Keadilan* menyebutkan bahwa “*A person has committed rape if they use physical force, threats, or intimidation to coerce another person into performing a sexual act against their will and without their consent.*”<sup>28</sup> yang artinya delik perkosaan mensyaratkan adanya intimidasi, ancaman, atau paksaan psikis. Berdasarkan hal tersebut, unsur ancaman kekerasan atau kekerasan ditentukan sebagai delik inti dalam tindak pidana perkosaan.

### 3) Memaksa;

Unsur ketiga rumusan pasal tindak pidana perkosaan adalah unsur memaksa. Menurut hemat penulis, dengan adanya unsur paksaan menunjukkan bahwa perbuatan perkosaan tersebut tidak didasari persetujuan dua belah pihak, melainkan terdapat pihak yang lebih dominan terhadap pihak lainnya untuk melakukan persetujuan

---

<sup>27</sup> C. Djisman Samosir dan Timbul Andes, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, 2021

<sup>28</sup> Stanford H. Kadis. *Encyclopedia of Crime and Justice*, 1983, hlm. 1531

sedangkan korban tidak menghendaki perbuatan tersebut. Pemaksaan yang dimaksud di sini dapat berupa tindakan atau ucapan.

4) Seorang wanita yang bukan istrinya;

Syarat agar seseorang dikatakan telah memenuhi rumusan unsur Pasal 285 KUHP adalah wanita yang dipaksa untuk melakukan persetubuhan atau korban perkosaan tidak memiliki ikatan perkawinan dengan pelaku sebab apabila antara pelaku dan korban memiliki ikatan perkawinan maka bukan lagi perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, melainkan memenuhi rumusan unsur Pasal 288 KUHP yang juga mengatur ketentuan perkosaan namun antara pelaku dan korban memiliki ikatan perkawinan.

5) Bersetubuh;

Seseorang dapat dikatakan bersetubuh apabila alat kelamin pria telah masuk ke dalam lubang kelamin wanita hingga mengakibatkan keluarnya air mani. Penjelasan mengenai bersetubuh dalam konsep KUHP Tahun 2015 mengalami perluasan, bersetubuh dalam konteks perkosaan tidak hanya sebatas masuknya alat kelamin pria ke dalam lubang kelamin wanita, melainkan anal dan *oral sex* juga tergolong sebagai perbuatan persetubuhan, baik menggunakan anggota tubuh maupun benda yang bukan termasuk anggota tubuh.

6) Dengan dia.

Adapun yang dimaksud dengan unsur “dengan dia” ialah orang yang telah mengancam atau menggunakan kekerasan memaksa wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh.

Ketentuan Pasal 285 KUHP menitikberatkan kepada wanita sebagai korban tindak pidana pemerkosaan, sedangkan apabila korban tindak pidana pemerkosaan merupakan seorang lelaki maka aparat penegak hukum akan mengenakan ancaman pidana terhadap pelaku menggunakan Pasal 289 KUHP tentang perkosaan untuk cabul.

Pasal 289 KUHP yang pada pokoknya menerangkan bahwa “barang siapa yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.” Perbuatan cabul diartikan sebagai tindak pidana perkosaan sehingga pengertian dalam Pasal 289 KUHP mengalami perluasan ketimbang Pasal 285 KUHP.

Berdasarkan isi pasal, diperoleh bahwa unsur-unsur Pasal 289 KUHP tentang perkosaan untuk cabul yaitu sebagai berikut:

1) Barangsiapa

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, kata “barangsiapa” dalam rumusan delik merujuk kepada manusia. Tidak semua manusia dapat dikatakan telah memenuhi unsur “barangsiapa”, melainkan seseorang yang patut diduga telah memenuhi rumusan unsur Pasal 289 KUHP lainnya selain unsur “barangsiapa” atau dapat dikatakan merujuk kepada pelaku perbuatan perkosaan untuk cabul.

2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menurut KBBI, ancaman berarti perbuatan yang diancamkan kepada seseorang, tetapi tidak sampai menyakiti fisik orang tersebut serta

bertujuan untuk menakut-nakuti agar seseorang tersebut bertekuk lutut atas segala perintahnya. sedangkan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP yaitu “menjadikan orang lain pingsan atau tidak berdaya”. Dalam pemerkosaan, kekerasan telah diakui sebagai suatu kejahatan serius oleh berbagai generasi, selaras dengan pernyataan Martin R. Haskel dan Lewis Yablonsky di dalam buku yang berjudul *Criminology: Crime and Criminality* menyatakan bahwa “*forcible rape has been regarded as a serious crime for generation.*”<sup>29</sup>

Hukum Pidana Indonesia mengenal perkosaan dengan kekerasan. Selaras dengan hal tersebut, Stanford H. Kadis dalam buku berjudul *Ensiklopedia Kejahatan dan Keadilan* menyebutkan bahwa “*A person has committed rape if they use physical force, threats, or intimidation to coerce another person into performing a sexual act against their will and without their consent.*”<sup>30</sup> yang artinya delik perkosaan mensyaratkan adanya intimidasi, ancaman, atau paksaan psikis. Berdasarkan hal tersebut, unsur ancaman kekerasan atau kekerasan ditentukan sebagai delik inti dalam tindak pidana perkosaan.

### 3) Memaksa

Paksa atau memaksa menurut KBBI berarti memperlakukan, menyuruh, serta meminta dengan paksa. Pemaksaan yang dimaksud di sini dapat berupa tindakan atau ucapan. Menurut hemat penulis, dengan adanya unsur paksaan menunjukkan bahwa perbuatan perkosaan tidak didasari

---

<sup>29</sup> C. Djisman Samosir, dan Timbul Andes Samosir, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, 2021.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 1531

persetujuan dua belah pihak, melainkan terdapat pihak yang lebih dominan terhadap pihak lainnya untuk melakukan persetujuan sedangkan korban tidak menghendaki perbuatan tersebut.

4) Untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul

Mengutip dari buku karya R. Soesilo yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, cabul ialah perbuatan yang melanggar kesusilaan bersama dengan kejahatan berat lainnya yang terjadi dalam suasana hasrat seksual. Adapun bentuk perbuatan cabul yang dimaksud yaitu seperti mencium, meraba-raba alat kelamin, dan meraba-raba payudara.

### 3. Subjek Hukum Tindak Pidana Perkosaan

Perbuatan pidana diatur oleh KUHP sebagai sebuah undang-undang. Rumusan perbuatan pidana yang ada di dalam KUHP berlandaskan dari hukum kolonial Belanda bernama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. Selanjutnya pemerintah melakukan perubahan menjadi *Wetboek van Strafrecht* dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau biasa dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Usianya yang sudah sangat kuno, diikuti dengan majunya teknologi pada zaman sekarang ini, membuat modus operandi tindak pidana semakin berkembang, bahkan beberapa ketentuan pidana mengalami perluasan agar menyesuaikan kebutuhan masyarakat atas hukum, seperti misalnya subjek hukum dalam tindak pidana. Subjek hukum dalam tindak pidana merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana.

Subjek hukum tindak pidana perkosaan dapat diketahui dengan menelaah secara cermat ketentuan dalam Pasal 285 KUHP. Ketentuan tersebut menggunakan istilah barangsiapa yang merujuk kepada setiap orang. Jadi, bagi siapapun yang patut diduga berdasarkan bukti permulaan melakukan perkosaan menurut rumusan Pasal 285 KUHP maka orang tersebut berhak dimintakan pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana perkosaan.

Tindak pidana perkosaan bukanlah sebuah kejahatan baru, melainkan telah ada sejak dahulu. Hanya saja, seiring berkembangnya zaman, tindak pidana ini kerap dilakukan dengan modus operandi yang bervariasi, mengikuti masyarakat yang bergerak secara dinamis. Ketentuan dalam KUHP mengatur tindak pidana perkosaan konvensional, dengan seorang wanita sebagai korban dan lelaki sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Akan tetapi, tindak pidana perkosaan tidak hanya dilakukan oleh lelaki saja, berita nasional saat ini menunjukkan perempuan juga dapat melakukan perkosaan terhadap lelaki, khususnya lelaki dewasa. Walaupun sedikit sekali yang mengulas terkait perkosaan yang mana lelaki dewasa sebagai korban sebab stigma terhadap lelaki yang dipresentasikan sebagai makhluk yang kuat, sehingga mustahil menjadi korban perkosaan. Stigma tersebut telah lama hidup dan berkembang di dalam masyarakat serta sulit untuk dihilangkan.

Berdasarkan hal tersebut, dengan berkembangnya teknologi dan zaman, subjek hukum tindak pidana perkosaan mengalami perluasan, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana perkosaan tidak

terkhusus pada lelaki saja, namun perempuan berpeluang menjadi subjek hukum tindak pidana perkosaan.

#### 4. Korban Tindak Pidana Perkosaan

Adanya unsur “seorang wanita yang bukan istrinya” sebelum unsur “bersetubuh” dalam rumusan Pasal 285 KUHP menempatkan wanita sebagai satu-satunya korban perkosaan. Rasanya sudah mandarah daging dalam kehidupan di masyarakat apabila tindak pidana perkosaan dengan wanita sebagai korban, sedangkan lelaki menjadi pelaku perkosaan. Pemikiran seperti itu tidak serta merta berdiri sendiri, melainkan didukung dengan stereotip gender yang beranggapan bahwa wanita merupakan makhluk lemah yang memiliki resiko tinggi menjadi korban perkosaan, sedangkan lelaki dipandang sebagai pihak yang kuat yang mampu menghendaki perkosaan terhadap seorang wanita dengan kekuatan yang dimilikinya itu.

Hanya saja, pemikiran-pemikiran tersebut tidak akan membawa polemik dimasa-masa KUHP berlaku pertama kali karena pada praktiknya perbuatan perkosaan tidak semodern sekarang ini. Akan tetapi, perkembangan zaman yang semakin tak terkendali menyebabkan tindak pidana (khususnya tindak pidana perkosaan) mengalami perkembangan dari masa ke masa, seperti misalnya korban perkosaan yang tidak hanya terbatas pada perempuan saja, tetapi lelaki dewasa berpotensi sebagai korban perkosaan yang dilakukan oleh seorang wanita.

Memposisikan lelaki dewasa sebagai korban perkosaan merupakan suatu hal yang baru dalam perkembangan hukum pidana karena banyak orang beranggapan kasus perkosaan dengan lelaki dewasa sebagai korban merupakan suatu hal yang mustahil terjadi, terlebih para pembentuk undang-undang terdahulu memandang peristiwa



perkosaan terhadap lelaki tidak membawa dampak buruk, tidak seperti wanita yang berpotensi hamil serta rusaknya selaput darah. Pemikiran kolot para pembentuk undang-undang terdahulu yang apabila masih terus dipertahankan maka tidak memberikan rasa keadilan terhadap lelaki dewasa yang menjadi korban.

Korban menjadi indikator kesuksesan aparat penegak hukum, khususnya dalam memberantas tindak pidana perkosaan. Sayangnya, banyak sekali korban pemerkosaan yang memilih untuk tidak melaporkan perbuatan tersebut kepada aparat yang berwenang supaya dapat diproses ke pengadilan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh rasa malu yang dirasakan korban atas tindakan tercela yang menimpa dirinya, jejak pemerkosaan yang dinilai sebagai aib sehingga tidak ingin diketahui oleh orang lain, atau adanya ancaman dari pelaku untuk tidak melapor sebab apabila korban melapor, dirinya akan dibunuh.

Alasan logis seperti itu sebenarnya dapat menghambat proses penegakan hukum nantinya karena dalam sistem peradilan pidana, korban menempati posisi sentral, terlebih pada saat proses pemeriksaan di persidangan. Keterangan yang diberikan korban menentukan apakah suatu perkara dapat dilanjutkan atau tidak. Selain itu, keterangan korban juga memengaruhi penentuan pidana yang akan diputuskan oleh hakim kepada terdakwa.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Asas *Equality Before The Law***

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan Indonesia merupakan negara hukum. Artinya, dalam kehidupan bermasyarakat, baik warga negara maupun pemerintah, patuh atas hukum. Hukumlah yang berdaulat di atas segalanya. Sebagai negara hukum, Indonesia haruslah menjunjung tinggi harkat dan martabat

manusia atau setidaknya-tidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Adanya pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- b. Peradilan yang mandiri dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh kekuatan apa pun atau kekuatan lain, terlepas dari apakah perbuatan itu sah atau tidak;
- c. Legalitas pemerintah negara dalam hal kedudukan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain merupakan negara yang berlandaskan hukum, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi yang dimiliki oleh Indonesia, di mana di dalamnya memuat pembagian kekuasaan dan jaminan terhadap hak asasi setiap warga negara. Tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak masyarakat serta mengorganisir kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang-kewenangan. UUD 1945 menjadi pedoman hukum tertinggi serta harus dipatuhi oleh siapapun tanpa terkecuali, baik oleh seluruh warga negara ataupun negara.

Salah satu hak yang dilindungi oleh konstitusi Indonesia adalah asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Asas *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum oleh konstitusi Indonesia dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali”. Selain itu, dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

---

<sup>31</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Azas Praduga Tidak Bersalah dan Azas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 2003, hlm 22-23

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Asas *equality before the law* juga termuat di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 399 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana menyebutkan bahwa: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Selanjutnya, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan tentang perlakuan yang sama atas kepada diri setiap orang dengan tidak melakukan perbedaan perlakuan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “sama” atau “persamaan” memiliki arti sebagai perihal mempersamakan (tingginya, tingkatannya, dan sebagainya) serta keadaan yang sama atau yang sejenis satu dengan yang lain.<sup>32</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, keseluruhan pasal di atas menegaskan adanya persamaan setiap orang di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, agama, jenis kelamin, warna rambut, warna kulit, bahasa, kepercayaan, dan lain sebagainya.

Asas *equality before the law* menjadi refleksi dari Indonesia sebagai negara hukum karena ciri-ciri yang dimiliki negara hukum salah satunya adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Hak untuk dipersamakan di hadapan hukum merupakan hak setiap orang, apabila diabaikan maka menodai hak asasi manusia orang tersebut karena telah diperlakukan secara diskriminasi.

---

<sup>32</sup> KBBI.

Sebagaimana pada penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwasanya asas *equality before the law* memegang peranan esensial dalam menciptakan keadilan karena wujud dari persamaan adalah keadilan. Suatu keadilan tidak akan terwujud apabila persamaan kepada setiap warga negara tidak diterapkan oleh suatu negara, terlebih undang-undang dasar sebagai aturan norma tertinggi telah mengatur hal tersebut.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yuridis empiris dan pendekatan yuridis normatif digunakan dalam metodologi pemecahan masalah penelitian ini. Penelitian hukum yang berbentuk pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari sumber pustaka. Terdapat beberapa macam bentuk pendekatan dalam pendekatan yuridis normatif yaitu salah satunya pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang digunakan dengan cara mempelajari atau menelaah peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang disebutkan dalam penelitian ini agar memperoleh hasil akhir yang menentukan apakah nantinya isu hukum yang sedang diteliti telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang atau tidak. Selanjutnya pendekatan yuridis empiris, pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji hukum berdasarkan kenyataan yang diperoleh secara objektif di lapangan, dapat berbentuk sikap, pandangan, serta tingkah laku aparat penegak hukum.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Adapun yang membedakan antara data primer dan data sekunder yaitu dengan melihat dari sumber data tersebut. Untuk data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau narasumber yang telah ditentukan,

sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan Pustaka. Berdasarkan penjelasan tersebut maka data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan narasumber agar memperoleh data mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan Pustaka yang selanjutnya terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
  - a. Bahan Hukum Primer, adalah berbentuk aturan yang terdiri dari:
    - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
    - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
    - 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
    - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  - b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang bersumber dari tulisan atau buku yang memuat gagasan serta pendapat mendasar dari para ahli dan akademisi hukum lainnya. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, serta jurnal hukum berskala nasional maupun internasional, putusan hakim, dan kamus hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini hanya buku-buku hukum, skripsi, tesis, jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional, dan *draft* RKUHP.

- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang dapat menjadi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa KBBI.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah para pihak yang diharapkan dapat menjadi sumber informasi terhadap permasalahan-permasalahan yang diangkat karena memiliki pengetahuan dan keterangan tentang topik yang akan dibahas. Pemilihan narasumber didasarkan atas penguasaan pengetahuan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini menggunakan 2 (dua) orang narasumber yang akan dirincikan sebagai berikut:

No.	Jenis Narasumber	Jumlah
1.	Dosen Hukum bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	1 orang
2.	Dosen Hukum bagian Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung	1 orang
Total		2 orang

### D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Berikut prosedur pengumpulan data yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian:

- a. Studi Kepustakaan/Literatur dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari bahan Pustaka (data sekunder) dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku ilmu pengetahuan lainnya serta peraturan hukum yang mempunyai hubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

- b. Studi Lapangan (*field research*) diperoleh melalui serangkaian wawancara dengan responden yang telah ditentukan sebelumnya yang dianggap dapat memiliki pengetahuan serta informasi tentang topik yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun tujuan akhir dari dilakukannya wawancara tersebut guna memperoleh data primer.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah memperoleh atau mengumpulkan data, tahap berikutnya data tersebut akan diolah melalui serangkaian seleksi, yakni di antaranya:

- a. Seleksi data, merupakan proses pemilihan data primer dan data sekunder untuk menentukan apakah data yang telah dikumpulkan cukup dan akurat.
- b. Klasifikasi data, setelah memastikan data tersebut telah cukup dan benar maka selanjutnya data tersebut dikumpulkan berdasarkan jenis dan sifatnya untuk mempermudah sebelum akhirnya disusun secara teratur serta berkesinambungan.
- c. Sistematisasi data, yaitu proses penyusunan data setelah data dikelompokkan untuk mempermudah dalam menganalisis data.

## **E. Analisis Data**

Proses analisis merupakan serangkaian proses menemukan solusi untuk masalah yang dibahas pada penelitian ini. Metode yang digunakan dalam menganalisa hukum adalah metode deduktif-induktif. Metode tersebut merupakan bentuk penyusunan yang dimulai dari yang bersifat umum kemudian berlanjut kesifat khusus untuk menghasilkan suatu argumentasi yang dibuat berupa kesimpulan tentang masalah hukum di akhir proses.



## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berangkat dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Asas persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*) yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 terhadap lelaki dewasa sebagai korban tindak pidana perkosaan belum terimplementasi dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan rumusan Pasal 285 KUHP yang menjadi dasar rumusan pasal tindak pidana pemerkosaan di Indonesia di mana rumusan tersebut hanya mengakui wanita sebagai korban, sedangkan lelaki dewasa disamping sebagai pelaku ternyata di beberapa penelitian serta kasus nyata juga mengalami tindak pidana pemerkosaan. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa antara lelaki dengan perempuan dalam Pasal 285 KUHP tidak seimbang atau setara kedudukannya karena rumusan pasal tindak pidana pemerkosaan di Indonesia hanya mengakui perempuan sebagai korban.
2. Perlindungan hukum preventif terhadap lelaki korban tindak pidana pemerkosaan melalui rumusan Pasal 289 KUHP serta perlindungan hukum represif melalui penjatuhan pidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 289 KUHP tentang perkosaan untuk cabul tidak memberikan perlindungan secara penuh kepada lelaki dewasa korban tindak pidana pemerkosaan, justru hal tersebut menciptakan ketidakpastian hukum serta diskriminasi karena antara

perkosaan dengan perbuatan cabul merupakan perbuatan yang berbeda serta adanya ketimpangan antara penjatuhan pidana kepada pelaku pemerkosaan yang mana perempuan sebagai korban dengan pelaku tindak pidana pemerkosaan lelaki dewasa sebagai korban. Oleh karena itu, merumuskan pasal pemerkosaan netral gender menjadi upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada lelaki dewasa korban tindak pidana perkosaan sebagaimana tercantum dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bagian III tentang Perkosaan Pasal 473 ayat (1) selaku *ius constituendum* atau hukum yang dicita-citakan di masa mendatang dengan harapan ketika rancangan tersebut disahkan sebagai *ius constitutum* atau hukum yang telah ditetapkan (hukum positif) dapat melindungi lelaki dewasa sebagai korban tindak pidana pemerkosaan, baik secara preventif maupun represif.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan berdasarkan hasil pembahasan yakni:

1. Diharapkan agar para pembentuk peraturan perundang-undangan dalam merumuskan kebijakan, khususnya merumuskan pasal tindak pidana pemerkosaan memperhatikan asas persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*), mengingat hal tersebut merupakan konsekuensi dirumuskan asas *a quo* yang menjadi sumber dari segala norma hukum pada aturan di bawahnya sehingga kedepannya tidak ada lagi rumusan pasal yang mendiskriminasi subjek tertentu terhadap berlakunya suatu undang-undang sehingga masing-masing warga negara memperoleh kedudukannya secara setara di hadapan hukum dan negara.

2. Hendaknya para pembentuk peraturan perundang-undangan melaksanakan perannya sebagai *positive legislator* untuk segera mengesahkan pasal pemerkosaan netral gender dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) agar perlindungan hukum dapat diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya lelaki dewasa korban tindak pidana pemerkosaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Andrisman, Tri dan Firkanefi. *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Universitas Lampung: Zam Zam Tower, 2010.
- Ariman, Rasyid dkk. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.
- Djisman Samosir, S. M. *Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung : Nuansa Aulia, 2021
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refia Aditama, 2011.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Iqbal, Muhammad dkk. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press, 2019.
- Johan, Bahder Nasution. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit Mandar Maju; Bandung, 2014.
- Mien, Rukmini. *Perlindungan HAM Melalui Azas Praduga Tidak Bersalah dan Azas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni Bandung, 2003.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia Prespektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Depok: PT Raja Grafindo, 2018.
- Sahetapy, J.E. *Bungai Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 2010.
- Soyfan, Andi Sofyan dan Azisa, Nur. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Indonesia. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **JURNAL/MAKALAH/SKRIPSI/TESIS/DISERTASI**

Alie, Moh Rahangiar dan Ansar, Nur. *“Tindak Pidana Perkosaan: Studi 16 Putusan Terkait Pandangan Hakim Tentang Delik Perkosaan Dalam Pasal 285 KUHP”* Desember, 2020.

Amrullah, Salam. *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pamerkosaan”*, Jurnal Andi Djemma, Vol. 3, No. 1, Februari, 2020.

Ayu, Gusti, Yuliantini, Ni Putu Rai, dan Mangku, Dewa Gede Sudika. *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng”*. E-Journal Komunitas Yustisia Universitas

Pendidikan Ganesha. Vol. 2, No. 3, 2019.

D.A Donnelly and S. Kenyon, "*Honey, We Don't Do Men*": Gender Stereotypes and the Provision of Services to Sexually Assaulted Males, *Journal of Interpersonal Violence*, Vol. 11 Issue: 3, September, 1996.

Dohu, Kosmas. "*Peranan Hukum sebagai Alat untuk Merubah Masyarakat dalam Kehidupan Sehari-hari.*", *Warta Dharmawangsa*, No. 49, 2016.

Edward dkk. "*Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law*" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, No. 1, 2019.

Frazier, Patricia A. "*A comparative study of male and female rape victims seen at a hospital -based rape crisis program*" *Journal of Interpersonal Violence* 8, no. 1: 64-76. Cited from *Jai Vipra*. Juli, 2013.

Frazier, P., & Schauben, L. "*Causal Attributions and Recovery From Rape and Other Stressful Life Events*". *Journal of Social and Clinical Psychology*, 13, 11, 1994.

Heryanto, Budi dkk. "*Korban Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi*", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 6, No. 1, Juni, 2020.

Huckle, P. L. (n.d.). "*Male Rape Victims Referred to a Forensic Psychiatric Service. Medicine*", *Science and the Law*, 1995.

Johan. "*Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana*", *GaneÇ Swara*, Vol. 10, No. 2, September, 2016.

S. McDonald and A. Tijerino. "*Male Survivors Of Sexual Abuse And Assault: Their Experiences*". *Research and Statistics Division-Department of Justice Canada*, 2013.

Stemple, L. "*Male Rape and Human Rights*", *Hastings Law Journal*, 2009.

Sulistyaningsih, Ekdari dan Faturachman. "*Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*", *Buletin Psikologi*, Tahun X, No. 1, Juni, 2002.

Takwin, Bagus et. al. "*Perkosaan dan Kekuasaan*", *Jurnal Perempuan* Nomor 71, 2011.

Thaddues, Njoku Emeka dan Isaac, Derry. "*Spiritual Security: an explanatory framework for conflict-related sexual violence against men*", *International Affairs*, 2021.

Tim Peneliti INFID. “Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender”. *Judicial Research Society (IJS) dan INFID*, September, 2020.

Turchik, J. A., & Edwards, K. “*Myths About Male Rape: A Literature Review*”, *Psychology of Men & Masculinity*, 2012.

Vipra, Jai, “*A Case For Gender-Neutral Rape Laws in India*”, *Researching Reality Internship*, Juli, 2013.

Walker, Jayne, John Archer, dan Davies Michelle, “*Effects of Rape on Men: A Descriptive Analysis*”, *Journal Archives of Sexual Behavior*, Vol. 4, No.1, Februari, 2005.

Wynee, Russlle. “*Conflict-related sexual violence against men and boys*”, 2007.

## **PUTUSAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016

## **SUMBER LAIN**

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru Tahun 2022

<http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/> diakses pada 19 Maret 2022 pukul 09:44 WIB.

<https://yodytistanto07.wordpress.com/2016/09/06/batasan-usia-dewasa-pada-berbagai-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/> diakses pada tanggal 2 April 2022.

<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/perlindungan-hukum-korban-tindak-pidana-perkosaan-dalam-hukum-positif-di-indonesia/> diakses pada tanggal 2 April 2022.

<https://international.sindonews.com/berita/1088581/46/lagi-pria-zimbabwe-diperkosa-tiga-wanita-untuk-diambil-spermanya> diakses pada 14 September 2022

<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6373799/uir-investigasi-dugaan-mahasiswa-asal-jakarta-disodomi-di-asrama-kampus> diakses pada 09 November 2022